




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN RENJA, KEUANGAN DAN ASET**

NOMOR SOP	: 244.11/DPMD/2019
TGL. PEMBUATAN	: 12 Maret 2019
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 1 April 2019
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  Drs. H.M. Aminuddin, M.Si NIP. 19601113 198503 1 015
NAMA SOP	: Penyusunan Penetapan Kinerja DPMD

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. 25 Th. 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Permenpan dan RB No.29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Permenpan dan RB No.35 Th. 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 107 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan minimal S-1;
2. Memiliki kemampuan analisa dan konsep;
3. Kemampuan membaca dan mengolah data;
4. Kemampuan dalam perencanaan.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;

PERINGATAN :

Tanpa adanya Tapkin, maka sulit untuk mengukur capaian kinerja SKPD.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai dasar elektronik dan manual.